

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Adapun menurut para ahli ekonomi yang termuat dalam buku karangan Ivone (2018:5):

1. Ubaidilah : “Perbankan adalah dasar dari seluruh kegiatan *wealth management* di dunia keuangan modern”.
2. Gunarti : “Perbankan adalah kegiatan usaha yang selalu melayani dan berkaitan dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat”.
3. Mangasa : “Perbankan adalah sebuah institusi intermediasi yang memiliki peran sebagai perantara aktivis finansial”.
4. Menurut Ivalaina dan Angga (2015:1-2) “ Bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro , simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat”,
5. Menurut Subarjo (2018:4) “ Bank adalah lembaga bisnis yang unik yang tidak sama dengan lembaga –lembaga bisnis lainya baik bisnis di sektor keuangan maupun bisnis disektor riil”.

2.1.2 Sejarah Bank di Indonesia

A. Latar Belakang Timbulnya Bank di Indonesia

Latar belakang timbulnya bank di Indonesia tidak terlepas sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda, kemudian dalam pendudukan Jepang. Setelah Bangsa Indonesia merdeka, pemerintah orde lama, di bawah pemerintahan orde baru. Beberapa kali pergantian pemerintah tersebut memengaruhi *sejarah* perbankan di Indonesia.

Berkaitan dengan fakta sejarah bangsa Indonesia tersebut, sejarah perbankan di Indonesia di bagi menjadi beberapa periode:

1. Periode penjajahan Belanda sampai pendudukan Jepang

Saat penjajahan Belanda, di Indonesia sudah ada bank-bank yang dimiliki oleh Belanda, Inggris, Tiongkok, Jepang dan pribumi.

a. Bank-bank milik Belanda.

Bank milik Belanda di antaranya *De Javasche bank*, *De Nederlandsche Handel Maatschappij*, *De National Handel*, *Escompto Bank*, dan *Algemeene Volkscrediet (AVB)*.

1) De Javasche Bank

De Javasche Bank didirikan pada tanggal 11 Oktober 1827 dengan modal pertama sebesar satu golden, yang di setor oleh pemerintah Hindia Belanda bersama *Nederlandsche Handel Maatschappij*. Dengan didirikannya *De Javasche Bank*, uang yang semula di edarkan oleh pemerintah dialihkan ke tangan *De Javasche Bank* dan memperoleh monopoli untuk mengedarkan uang kertas bank.

De Javasche Bank merupakan bank swasta walaupun modal pendiriannya disetor oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh pemerintah *De Javashce Bank* disertai tugas sebagai bank peredaran tetapi juga berusaha sebagai bank umum, sehingga dikatakan mempunyai *dualistic*.

Tanggal 6 Desember 1951 *De Javasche Bank* dinasionalisasikan (diambil menjadi milik nasional) oleh pemerintah Republik Indonesia.

2) De Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM)

Nama semula adalah De Nederlandshce-in-dische Bank, didirikan tahun 1863. HNM yang didirikan tahun 1824 merupakan bank terbesar milik belanda yang di prakarsai oleh raja Belanda Williem I dan didirikan dengan surat keputusan belanda. Semula HNM bergerak di bidang usaha perdagangan sehingga lebih dikenal dengan nama Factorij.

3) Escompto Bank

Nama lengkapnya adalah De Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij didirikan pada tahun 1857, bergerak sebagai bank umum murni. Escompto Bank berkantor pusat di Indonesia dan mempunyai dua kantor perwakilan di negeri Belanda.

4) Algemene volkscrediet Bank (AVB)

Didirikan oleh Batavia tahun 1934 , merupakan hasil peleburan Kas Sentral dan 94 bank kabupaten . pendirian AVB dilakukan dengan ordonasi tanggal 19 Februari 1934.

Tujuan di dirikannya AVB:

- a) Memberikan kredit kepada penduduk Indonesia (Hindia Belanda) yang tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga kredit lain.
- b) Menerima uang dari pemerintah daerah koperasi rakyat, dan lembaga kredit lainnya untuk disimpan.
- c) Bersama-sama bank tabungan pos mendorong semangat menabung dikalangan rakyat.

- d) Memberikan nasihat dan bimbingan pada lembaga perkreditan rakyat, koperasi rakyat dan lain-lain.

b. Bank-bank milik Inggris

Beberapa bank milik Inggris, antara lain:

- 1) *The Chartered Bank of India Australia and China* dengan kantor pusat di London.
- 2) *The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* dengan kantor pusat di Hongkong.

Pada umumnya bank-bank milik Inggris terutama bergerak di bidang kredit perdagangan jangka pendek atau menengah.

c. Bank-bank milik Tionghoa

Beberapa bank milik Tionghoa, antara lain:

- 1) *The Overseas Chinese Banking Corporation* dengan kantor pusat di Singapura.
- 2) *The Bank of China* dengan kantor pusat di Peking.
- 3) *NV Batavia Bank* dengan kantor pusat di Batavia.
- 4) *Chunghwa Sangieh Maatschappij* dengan kantor pusat di Medan.
- 5) *NV Bankvereeniging Oei Tiong Ham* dengan kantor pusat di Semarang.

Bank-bank milik Tionghoa umumnya bergerak dalam usaha pemberian kredit dan eksploitasi barang-barang tetap dan juga berfungsi sebagai *Remittance shop* yang artinya tempat pengiriman uang ke negeri leluhur.

d. Bank-bank milik Jepang

Pada umumnya bank-bank milik Jepang bergerak di bidang perdagangan dengan memberikan kredit jangka pendek. Bank-bank milik antara lain:

- 1) *The Bank of Taiwan*
- 2) *The Yokohama Species Bank*
- 3) *The Mitsui Bank*

e. Bank-bank milik pribumi

Yang dimaksud bank pribumi adalah bank-bank yang didirikan oleh orang Indonesia asli dengan modal sendiri. Bank-bank milik pribumi antara lain:

- 1) *Volksbank Tonsea*, didirikan di Airmadidi.
- 2) *Bataksche Bank*, didirikan di Pemantangsiantar.
- 3) Bank Nasional Indonesia, didirikan di Surabaya tahun 1929 oleh Dr. Soetomo.

Peran bank-bank pribumi pada masa penjajahan Belanda sangat kecil. Karena posisi usaha bangsa Indonesia juga sangat kecil, seperti petani kecil, buruh kecil, dan pengusaha kecil. Walaupun bank-bank pribumi sangat kecil jika dibandingkan dengan bank-bank asing, namun cukup memberi warna tersendiri dalam sejarah perkembangan perbankan di Indonesia.

Yang melatarbelakangi timbulnya bank-bank pribumi adalah keberadaan bank-bank asing yang tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang pribumi, karena orang-orang asing memandang kredit yang diberikan kepada pribumi kurang menguntungkan.

Dr. Soetomo tokoh pejuang bangsa Indonesia, mendirikan Indonesia-che untuk menghimpun kaum cendekiawan dalam menginsafi kewajibannya kepada masyarakat.

Usaha yang pernah dilakukan adalah mendirikan asrama-asrama, rumah-rumah untuk pengurus kaum perempuan, sekolah tenun, koperasi perusahaan daging, dan pusat kerajinan, dan bank. Bank yang didirikan oleh Dr. Soetomo adalah Bank Nasional Indonesia yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar menabung sehingga kelak dapat mendirikan perubahan sendiri serta membantu para pengusaha pribumi dalam permodalan.

Jejak Dr. Soetomo ternyata diikuti oleh kaum pribumi lainnya dengan berdirinya bank-bank pribumi lain, seperti bank nasional yang didirikan di Bukittinggi serta Bank Nasional Abuan Sodagar di Sumatera Barat.

Ikut mewarnai perkembangan perbankan di Indonesia adalah didirikannya lembaga-lembaga perkreditan rakyat, seperti lumbung desa, bank desa, serta bank-bank perkreditan tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- 1) Bank Priyayi, didirikan oleh Patih Wiriatmaja di Purwokerto.
- 2) Lumbung Desa, didirikan oleh asisten Residen Purwokerto, De Wolff dan Westerrode tahun 1897, yang semula gagal menggunakan bekas bank priyayi ciptaan Patih Wiriaatmaja untuk kepentingan perkreditan penduduk desa.
- 3) Carpentier Alting, pejabat pertama inspektur perkreditan tani rakyat.
- 4) Di Sumedang, tahun 1901 didirikan lumbung desa dengan modal yang berasal dari sokongan sukarela.

2. Periode pendudukan Jepang sampai awal lemerdekaan Republik Indonesia

Tahun pertama masa pendudukan Jepang (8 Maret 1942-17 Agustus 1945), kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942, semua bank Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi. Namun, AVB tidak turut dilikuidasi, sedangkan kegiatan bank-bank lain dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yang bernama *Syomin Ginko*. Kemudian pemerintah bala tentara Jepang di Indonesia mendirikan *Nanpo Kaihatsu Ginko*, yaitu bank peredaran (sirkulasi) yang berkantor pusat di Tokyo.

3. Periode awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai pemerintah orde baru

Setelah Jepang menyerah, Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, namun Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Republik Indonesia. Akibatnya, Indonesia terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah republic dan daerah federal.

a. Perbankan di daerah Republik

Di daerah republic terdapat bank-bank sebagai berikut:

1) Bank Negara Indonesia (BNI)

Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Perpu No.2 Tahun 1946, yang kemudian namanya dilengkapi menjadi BNI 46.

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Didirikan dengan PP tanggal 22 Februari 1946. BRI dulu bernama *Algemene Volkscredi-et Bank* (AVB) yang pada masa pendudukan Jepang bernama *Syomin Ginko*.

3) Bank nasional swasta

Di daerah republik, selain terdapat 2 bank milik pemerintah, yakni BNI 46 dan BRI, juga terdapat bank-bank swasta nasional seperti:

a) Bank Surakarta MAI, didirikan pada tahun 1945.

b) Bank Indonesia di Palembang, didirikan pada tahun 1946.

c) Bank Dagang Nasional di Medan, didirikan tahun 1946.

d) *Indonesian Banking Corporation (IBC)* yang kemudian bernama Bank Amerta di Yogyakarta didirikan tahun 1947.

b. Perbankan di daerah Federal.

Yang dimaksud daerah federal adalah daerah Republik Indonesia yang sah yang direbut oleh pemerintah Belanda dengan aksi polisional I dan II. Setelah direbut Belanda, bank-bank asing dihidupkan kembali, kecuali bank-bank milik Jepang. Selain bank-bank tersebut, di daerah federal bermunculan bank-bank swasta nasional karena semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Bank-bank tersebut adalah:

- a) NV Bank Pertiagaan Indonesia di Jakarta, didirikan pada tanggal 11 Maret 1948.
- b) NV Bank Sulawesi di Manado, didirikan pada tanggal 8 Februari 1946.
- c) Bank Timur NV di Semarang, didirikan pada tanggal 20 September 1949.
- d) Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949.
- e) *Kalimantan Banking and Trading Corporation NV* di Samarinda, didirikan pada tanggal 18 Februari 1950.

4. Periode pemerintahan orde baru

Setelah pemerintahan orde baru, dunia perbankan di Indonesia mengalami pembenahan dan kemajuan. Pembenahan-pembenahan tampak dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan seperti, UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1968 tentang bank sentral, dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1967.

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Ismail (2015:4) “Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan”.

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpan

di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapat yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (Idle Fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan/atau

pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dan/atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi asset terbesar di setiap bank.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank. Aktifitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasa.

Selain fungsi bank, adapula tujuan bank. Menurut Ivone (2015:78) “Tujuan bank adalah dijadikan sebagai tujuan yang bersifat ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, bank diselenggarakan untuk mendapatkan untung agar penyelenggaraan bank dapat berlangsung. Sementara dari segi sosial, bank dalam mendapatkan keuntungan tidak semata-mata demi keuntungan sendiri tetapi mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.4 Jenis-jenis Bank

Menurut Ivone (2015:79) dan Ismail (2015:13) kurang lebih sama yang menjelaskan bahwa “Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya”.

1. Jenis-jenis Bank ditinjau dari Segi Fungsinya

Bank sesuai dengan fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum dan perkreditan rakyat.

a) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank Sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI).

b) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang dapat memiliki bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akta pendiriannya. Dari segi kepemilikan, bank dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

a) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa

pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal ini ini bank pemerintah sudah go-public, maka saham yang dimiliki oleh pemerintah harus diatas 50% sehingga pemegang kendali bank pemerintah tetap pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu:

- Bank Pemerintah Pusat :
 - Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - Bank Negara Indonesia (BNI)
 - Bank Tabungan Negara (BTN)
 - Bank Mandiri
 - Bank Ekspor Indonesia
- Bank Pemerintah Daerah :
 - Bank DKI
 - Bank bjb
 - Bank Jatim
 - Bank Jateng, dll

b) Bank Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.

- Bank Milik Swasta Nasional :
 - Bank Central Asia (BCA)
 - Bank Maspion
 - Bank Permata

- Bank Muamalat
- Bank Mega, dll.

c) Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.

d) Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negara masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan, maupun kerugiannya akan menjadi milik negara asing orang asing.

- Bank Asing di Indonesia :

- Citibank
- HSBC
- ABN Amro Bank
- Maybank, dll.

e) Bank Campuran

Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun, pemilik bank campuran adalah warga negara asing atau perusahaan asing dan warga Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional, contohnya CIMB Niaga dan Bank Woori Saudara (BWS).

3. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

a) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan oleh bank non devisa.

- Bank Devisa :
 - Bank Mandiri
 - Bank Negara Indonesia
 - Bank Rakyat Indonesia
 - Bank Central Asia
 - Bank Tabungan Negara
 - Bank Permata
 - BII

b) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja. Bank non devisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila sudah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa adalah telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga

a) Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpun dana. Disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya. Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro. Di sisi lain, bank akan mendapat bunga atas pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa bank. Besarnya *fee* atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada masing-masing bank, dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan antar bank.

b) Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpun dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.

5. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Tingkatannya

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank berdasarkan tingkatannya. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk, dan jasa bank diberikan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta wilayah operasinya. Jenis-jenis tingkatan kantor bank tersebut sebagai berikut:

a) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan berlokasi dinegara mana bank tersebut didirikan. Kantor pusat bank tidak boleh berlokasi diluar wilayah negara Indonesia.

Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi dikantor cabang. Kantor pusat bank tidak melakukan kegiatan kegiatan dan melayani produk dan jasa perbankan kepada masyarakat umum, akan tetapi terbatas pada pelayanan aktivitas dan transaksi kantor cabang, yang meliputi transaksi antar kantor seperti transaksi antar kantor pusat dan cabang., transaksi antar cabang, dan lainnya yang tidak dapat dilayani oleh kantor cabang.

b) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani secara langsung kepada masyarakat umum dalam menjual produknya,

akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpun dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa.

c) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh., kantor cabang penuh melayani semua produk yang terkait dengan ketiga fungsi bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayan jasa lainnya. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas. Oleh karena itu, kantor cabang pembantu dan kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

d) Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpun dana pihak ketiga saja. Dalam menyalurkan dana kredit kepada debitur, kantor cabang pembantu hanya diberi kewenangan untuk mencari calon debitur. Keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh kantor cabang penuh. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite yang ikut mengambil kredit tersebut.

e) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

Dalam perkembangan terakhir, kantor kas juga dapat melayani secara langsung transaksi lalu lintas pembayaran, seperti melakukan transfer, kliring, dan transaksi pembayaran lalu lintas lainnya.

2.2 Produk Bank

2.2.1 Simpanan Giro (Demand Deposit)

Menurut Ismail (2015:24) dan IBI (2018:52) kurang lebih sama menyatakan bahwa: “Simpanan giro disebut juga *demand deposit*, *current account*, *checking account*, merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro, serta sarana penarikan lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Simpanan giro antara lain :

1. Atas nama perorangan
2. Atas nama badan usaha:
 - PT
 - CV
 - Yayasan
3. Imbalan berupa jasa giro
4. Sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro
5. Dapat ditarik dan/atau dipindahbukuan dari bank lain:
 - Kliring
 - Inkaso
 - *Intercity* kliring
 - Transfer

6. Bisa dalam bentuk rupiah maupun valuta asing

2.2.2 Tabungan (Saving Deposit)

Menurut Ismail (2015:25) dan IBI (2018:52) kurang lebih sama menyatakan: “Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan”.

Tabungan, meskipun merupakan dana simpanan yang dapat ditarik setiap saat, akan tetapi pengendapannya relatif lebih stabil dibanding dana yang berasal dari giro, karena rekening giro dapat ditarik dan/atau dipindahbukuan dari bank lain. Dana yang berasal dari tabungan lebih stabil, karena terdapat beberapa keterbatasan dalam pengambilannya, antara lain penarikannya harus membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh bank dan/atau surat kuasa, serta penarikan menggunakan ATM yang jumlah penarikannya dibatasi. Menurut Undang-Undang No 10 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan :

1. Atas nama perorangan
2. Imbalan berupa bunga
3. Sarana penarikan berupa slip penarikan dan ATM
 - ATM milik sendiri
 - ATM bersama, bila bank mempunyai kerja sama dengan bank lain
4. Tidak dapat dicairkan melalui bank lain
5. Tabungan hanya dalam mata uang rupiah

2.2.3 Deposito

Menurut Ismail (2015:26) dan IBI (2018:52) kurang lebih sama menyatakan: “Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah”.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jenis simpanan ini merupakan simpanan yang terdapat jangka waktu dalam penarikannya sehingga dapat dikatakan sebagai dana semi stabil. Simpanan deposito, akan mengendap di bank selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemilik deposito. Pemilik deposito hanya dapat menarik dananya apabila depositonya telah jatuh tempo. Meskipun jenis simpanan deposito ini merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu tertentu, akan tetapi dalam prakteknya bank memberikan kelonggaran kepada nasabah pemilik deposito untuk menarik dananya sebelum jatuh tempo. Penarikan deposito yang dilakukan sebelum jatuh tempo biasanya dikenakan biaya *penalty*. *Penalty* yaitu denda yang dibebankan kepada nasabah pemilik deposito yang mencairkan depositnya sebelum jatuh tempo. Biaya *penalty* ini dibebankan kepada nasabah dengan alasan bahwa bank telah memperhitungkan ,likuiditasnya, sehingga penarikan deposito sebelum jatuh tempo dianggap dapat memengaruhi likuiditas bank.

2.2.4 Kredit (Loan)

Pada umumnya, penyaluran dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana. Kegiatan penyaluran dana kredit dikenal dengan aktivitas *Lending* atau *Financing*. Menurut Ismail (2015:26) “Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana dari bank kepada nasabah (debitur), nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan”. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Jenis kredit yang diberikan oleh bank dilihat dari penggunaannya, dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk melakukan usaha dan/atau mengembangkan usaha. Kredit tersebut diberikan kepada badan usaha, atau perorangan yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Kredit produktif antara lain :

- a) Kredit Investasi
- b) Kredit Modal Kerja
- c) Kredit Perdagangan
- d) Kredit Ekspor Impor
- e) Kredit Kontruksi

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumsi, antara lain :

- a) Kredit Pemilikan Rumah
- b) Kredit Pemilikan Mobil
- c) Kartu Kredit, dll.

2.3 Perkreditan

2.3.1 Pengertian

1. Menurut Raymond P. Kent yang termuat dalam buku karangan Handri (2015:4)
“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.
2. Menurut Batubara yang termuat dalam buku karangan Ismail (2015:93) “....Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang...”.

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

1. Fungsi Kredit

Menurut Ismail (2015:96) “Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana”. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank. Fungsi kredit secara terperinci adalah:

a) Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b) Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idlefund*

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana

tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran baru.

d) Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

e) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini, sudah disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

2. Tujuan Kredit

Menurut Handri (2015:7) “Secara garis besar kredit memiliki tujuan yang dapat dimasukkan dalam 3 kategori, yaitu :

a) Bagi dunia usaha (peminjam kredit)

Untuk memenuhi kebutuhannya akan dana. Dengan kata lain sebagai sumber permodalan dan juga sebagai semangat untuk mencari keuntungan agar kelak dapat mengembalikan uang pokok pinjaman beserta bunganya kepada pemberi kredit.

b) Bagi pemberi kredit

Mendapatkan beberapa keuntungan dari pemberian kredit kepada nasabah misalnya bunga atas kredit, disamping itu juga membantu pelaku usaha atau masyarakat dalam rangka mendapatkan dana.

c) Bagi negara

Untuk menjalankan roda pembangunan nasional disegala sektor dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

2.3.3 Jenis Kredit

Menurut Handri (2015:9) dan Ismail (2015:99) kurang lebih sama menjelaskan bahwa “Jenis kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaan kredit, dibagi menjadi 3 yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Perbedaan masing-masing kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran dan jangka waktunya.

a) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah dan panjang.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama 1 tahun.

c) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara lain kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis pakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil seperti BUMN, swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer untuk barang dan elektronik.

2. Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya

Sesuai dengan jangka waktunya kredit dibagi menjadi 3, yaitu:

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi.

3. Kredit Dilihat dari Cara Penarikannya

a) Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus bisa disebut dengan aflopend credit yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Kredit tersebut bis dicairkan secara tunai, maupun non tunai yaitu melalui pemindahbukuan.

b) Kredit Bertahap

Kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap 2,3,4 kali pencairan dalam masa kredit. Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur.

c) Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek,bilyet giro, atau surat pemindahbukuan lainnya.

4. Kredit Dilihat dari Sektor Usaha

Dilihat dari sektor usahanya, kredit dapat dibagi antara lain sebagai berikut :

a) Sektor Industri

b) Sektor Perdagangan

c) Sektor Pertanian,Peternakan,dan Perkebunan.

d) Sektor Jasa

e) Sektor Perumahan

5. Kredit Dilihat dari segi Jaminan

- a) Kredit dengan Jaminan
- b) Kredit tanpa Jaminan

6. Kredit Dilihat dari jumlahnya

Jenis kredit ini terdiri dari kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kredit UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan kredit Korporasi.

a) Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan usaha skala sangat kecil. Misalnya kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, dan peracangan.

b) Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp. 50.000.000 dan tidak melebihi Rp. 350.000.000,- UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko, dan grosir).

c) Kredit Korporasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukan kepada debitur besar. Biasanya nasabah dari kredit korporasi ini adalah perusahaan-perusahaan.

2.4 Take Over Kredit

2.4.1 Pengertian

Menurut website resmi PT. Bank Woori Saudara Indonesia: "Take Over adalah pemberian fasilitas kredit kepada debitur/calon debitur yang ditujukan untuk memindahkan fasilitas kredit yang diterima debitur/calon debitur dari bank lain ke Bank Woori Saudara".